

**Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Multi Bintang Indonesia Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK 15/2020**"), PT Multi Bintang Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Talavera Office Park, Lt. 20, Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 22-26, Jakarta Selatan 12430 ("**Perseroan**") membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**").

Ringkasan Risalah RUPST ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 51 Peraturan OJK 15/2020.

a. Hari, tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara RUPST

Hari dan tanggal pelaksanaan RUPST adalah Jum'at, 16 Mei 2025 dan tempat pelaksanaannya di Ruang Studio 1-3, Level 2, Hotel Intercontinental Jakarta Pondok Indah, Jl. Metro Pondok Indah Kav. IV TA, Jakarta 12310.

Waktu Pelaksanaan: pukul 13:15 s.d. 13:52 Waktu Indonesia Barat.

Mata acara RUPST:

1. Permohonan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan penetapan syarat dan ketentuan penunjukannya.
4. Perubahan susunan Direksi Perseroan.
5. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan untuk para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

b. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada RUPST

Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada RUPST adalah Roland Bala (Presiden Direktur) dan Stephanie Yolande Peregrin (Direktur) dan Jemmy Cahyono (Direktur) dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada RUPST hanya Maurits Daniel Rudolf Lalisang, dalam kedudukannya sebagai Presiden Komisaris/Komisaris Independen yang bertindak sebagai Ketua RUPST.

Anggota Dewan Komisaris Perseroan berikut ini ikut berpartisipasi dalam RUPST melalui video konferensi:

- Komisaris : Uday Shankar Sinha; dan

- Komisaris : Charl Marais.

- c. ***Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat RUPST dan persentasenya dari jumlah semua saham yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 2.107.000.000***

Jumlah saham yang pemegang/pemilikinya atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam RUPST adalah 1.965.191.080 (satu miliar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh) saham atau 93,27% (sembilan puluh tiga koma dua tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

- d. ***Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST***

Pada akhir pembahasan setiap mata acara RUPST, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPST untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

- e. ***Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST***

Untuk semua mata acara RUPST tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan.

- f. ***Mekanisme pengambilan keputusan RUPST***

Sesuai dengan ketentuan ayat 23.8 Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju pemegang saham yang memegang/memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPST.

Usulan keputusan untuk semua mata acara RUPST disetujui secara sah melalui pemungutan suara dengan hasil pemungutan suara sebagaimana diuraikan pada butir g di bawah ini.

- g. ***Hasil pemungutan suara untuk keputusan mata acara pertama RUPST***

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Pertama	1.965.167.480 saham (99,999% dari jumlah saham yang pemegangnya hadir/diwakili)	---	23.600 saham (0,001% dari jumlah saham yang pemegangnya hadir/diwakili)
Kedua	1.965.167.480 saham (99,999% dari jumlah saham)	---	23.600 saham (0,001% dari jumlah)

	yang pemegangnya hadir/diwakili)		saham yang pemegangnya hadir/diwakili)
Ketiga	1.916.515.660 saham (97,523% dari jumlah saham yang pemegangnya hadir/diwakili)	48.650.720 saham (2,476% dari jumlah saham yang pemegangnya hadir/diwakili)	24.700 saham (0,001% dari jumlah saham yang pemegangnya hadir/diwakili)
Keempat	1.965.167.480 saham (99,999% dari jumlah saham yang pemegangnya hadir/diwakili)	---	23.600 saham (0,001% dari jumlah saham yang pemegangnya hadir/diwakili)
Kelima	1.939.576.980 saham (98,697% dari jumlah saham yang pemegangnya hadir/diwakili)	25.589.400 saham (1,302% dari jumlah saham yang pemegangnya hadir/diwakili)	24.700 saham (0,001% dari jumlah saham yang pemegangnya hadir/diwakili)

Semua suara **Tidak Setuju** dan **Abstain** dikeluarkan secara elektronik melalui **e.ASY.KSEI**.

h. **Keputusan RUPST**

Mata acara pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan 2024 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan 2024, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan 2024; dan
2. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan yang mereka lakukan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan 2024 yang disetujui dan dalam Laporan Keuangan Perseroan 2024 yang disahkan.

Mata acara kedua:

1. Menyisihkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk dana cadangan sesuai Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya akan disebut "**Dana Cadangan**").
2. Menetapkan bahwa dividen final Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan sejumlah Rp542,00 (lima ratus empat puluh dua Rupiah) per saham atau seluruhnya berjumlah Rp1.141.994.000.000,00 (satu triliun seratus empat puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta Rupiah), termasuk dividen interim sejumlah Rp190,00 (seratus sembilan puluh Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp400.330.000.000,00 (empat ratus miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah), sehingga akan ada tambahan dividen yang dibagikan kepada

pemegang saham Perseroan sejumlah Rp352,00 (tiga ratus lima puluh dua Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp741.664.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu miliar enam ratus enam puluh empat juta Rupiah) (tambahan dividen tersebut selanjutnya akan disebut **"Dividen"**). Dividen tersebut akan dibagikan kepada para pemegang/pemilik setiap saham dari 2.107.000.000 (dua miliar seratus tujuh juta) saham yang dikeluarkan Perseroan, yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2025, pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (selanjutnya akan disebut **"Pemegang Saham Yang Berhak"**) dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 26 Mei 2025;
 - Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 27 Mei 2025;
 - Cum dividen di Pasar Tunai tanggal 28 Mei 2025; dan
 - Ex dividen di Pasar Tunai tanggal 2 Juni 2025.
- Pembayaran Dividen dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"KSEI"**), pembayaran Dividen akan dilakukan melalui pemegang rekening pada KSEI.
 - b. Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif di KSEI, pembayaran Dividen akan dilakukan dengan transfer bank untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan nomor rekening banknya secara tertulis paling lambat tanggal 28 Mei 2025 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 (**"BAE Perseroan"**), tanpa dikenakan biaya administrasi.
 - c. Untuk pembagian Dividen dikenakan pajak dividen sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan. Untuk pemegang saham asing yang ingin memperoleh pengecualian atau pemotongan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26, pemegang saham asing yang bersangkutan wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili:
 - i) kepada BAE Perseroan bagi pemegang saham asing yang sahamnya dalam Perseroan belum masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, selambatnya pada tanggal 28 Mei 2025 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat; dan
 - ii) kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia. Tower I Lt. 5, Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190 melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham asing yang bersangkutan bagi pemegang saham asing yang sahamnya dalam Perseroan sudah masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, sesuai ketentuan KSEI.
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut juga harus dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110, di mana Perseroan terdaftar sebagai wajib pajak.

-Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak-nya kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190 atau kepada BAE Perseroan selambatnya pada tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

- d. Pembayaran Dividen dilakukan paling lambat pada tanggal 19 Juni 2025.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Dividen tersebut dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk itu.
 4. Menegaskan bahwa saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya, setelah dikurangi dengan Dana Cadangan dan Dividen, dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya untuk tahun buku berikutnya.

Mata acara ketiga:

Dengan alasan untuk menghindari kemungkinan Perseroan harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang berbeda dari Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk langsung dalam RUPST, yang disebabkan oleh perubahan pada Kantor Akuntan Publik karena alasan yang tak terduga, memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:

1. menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa Kantor Akuntan Publik tersebut paham dengan bisnis Perseroan dan dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan; dan
2. menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta syarat dan ketentuan penunjukannya.

Mata acara keempat:

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Ibu Melia Halik dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya RUPST.
2. Mengangkat:
 - a. Ibu Putu Norma Astyari, S.E., M.A., sebagai Direktur Perseroan;
 - b. Bapak Fajar Muharisa Suryo Saputro, sebagai Direktur Perseroan; dan
 - c. Bapak Drs. Bambang Chriswanto sebagai Direktur Perseroan,-semuanya untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPST.
3. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya setelah RUPST, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berhak untuk memberhentikan masing-masing anggota Direksi Perseroan tersebut sewaktu-waktu

berdasarkan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Bapak Roland Bala;
 - Direktur : Ibu Stephanie Yolande Peregrin;
 - Direktur : Bapak Jemmy Cahyono;
 - Direktur : Ibu Putu Norma Astyari, S.E., M.A.;
 - Direktur : Bapak Fajar Muharisa Suryo Saputro; dan
 - Direktur : Bapak Drs. Bambang Chriswanto.
4. Memberikan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan, S.H., semuanya swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
- a. menyatakan keputusan yang diambil dalam mata acara keempat RUPST di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
 - b. memberitahukan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam mata acara keempat RUPST kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan membuat perubahan dan/atau penambahan, jika disyaratkan oleh pihak berwenang; dan
 - c. melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.
- Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) Kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain;
 - (ii) Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPST; dan
 - (iii) RUPST setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Mata acara kelima:

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi atau gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
2. menetapkan bahwa remunerasi bagi semua anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasi pembagian remunerasi tersebut bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Demikian Risalah RUPS ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 51 Peraturan OJK No. 15/2020. Guna memenuhi ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan pula bahwa Neraca Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Konsolidasian dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada



tanggal 31 Desember 2024 yang telah disahkan dalam mata acara pertama RUPST adalah sama dengan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Media Indonesia dan International Media pada tanggal 6 Maret 2025.

Jakarta, 20 Mei 2025
Direksi Perseroan

Summary of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Multi Bintang Indonesia Tbk

In compliance with the provision of paragraph (1) of Article 49 of the Regulation of the Indonesia Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**FSA Regulation 15/2020**”), PT Multi Bintang Indonesia Tbk, having its domicile in South Jakarta and its address at Talavera Office Park, 20th Floor, Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 22-26, South Jakarta 12430 (the “**Company**”) makes summary of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (“**AGM**”).

This Summary of the Minutes of the AGM is made in accordance with the the provision of paragraph (1) of Article 51 of the FSA Regulation 15/2020.

a. *Day, date, venue, time and agenda items of the AGM*

The day and date of the AGM is Friday, 16 May 2025 and the venue of the AGM is Studio 1-3, Level 2, Hotel Intercontinental Jakarta Pondok Indah, Jl. Metro Pondok Indah Kav. IV TA, Jakarta 12310.

Time of the AGM : 01:15 pm until 01:52 pm West Indonesia Time.

Agenda items of the AGM:

1. Request for the approval on the Annual Report of the Company and the ratification on the Financial Statements of the Company and the Report on Supervisory Duties of the Board of Commissioners of the Company for the accounting year ended on 31 December 2024.
2. Determination of appropriation of profits of the Company.
3. Designation of Firm of Public Accountants to audit the books of the Company for the accounting year ending on 31 December 2025 and determination of the terms and conditions of their designation.
4. Change in the composition of the Board of Directors of the Company.
5. Determination of salaries and allowances of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

b. *Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company attending the AGM*

Members of the Board of Directors of the Company who attended the GMOS are Roland Bala (President Director), Stephanie Yolande Peregrin (Director) and Jemmy Cahyono (Director) and member of the Board of Commissioners who attended the AGM was only Maurits Daniel Rudolf Lalisang, in his position as the President Commissioner/Independent Commissioner who acted as Chairman of the AGM.

The following members of the Board of Commissioners of the Company participated in the AGM through video conference:

- Commissioner : Uday Shankar Sinha; and
- Commissioner : Charl Marais.

c. ***Number of shares with legal voting rights whose holders/owners were present and/or represented by their proxies in GMOS and its percentage of the total number of shares with legal voting rights, namely 2.107.000.000***

The number of the Company's shares whose holders/owners were present and/or represented at the AGM is 1,965,191,080 (one billion nine hundred sixty-five million one hundred ninety-one thousand and eighty) shares or 93.27% (ninety-three point two seven percent) of the total number of issued shares of the Company.

d. ***Giving the opportunity to ask questions and/or give opinions related to the agenda of the AGM***

At the end of the discussion of each agenda item of the AGM, the Chairman of AGM provided an opportunity to the shareholders or their representatives who attended the AGM to ask questions and/or give an opinion.

e. ***The number of shareholders who asked questions and/or gave opinions related to the agenda of the AGM***

For all of the agenda items of the AGM there were no shareholders or proxies of shareholders who raised questions or gave any responses.

f. ***AGM decision-making mechanism***

In accordance with paragraph 23.8 of Article 23 of the Company's Articles of Association which is also set out in the Procedural Rules for the AGM, the adoption of resolutions was done by deliberation to reach consensus. In case consensus is not reached, the resolutions shall be adopted by voting based on the affirmative votes of shareholders holding/owning more than 1/2 (half) of the total number of shares with voting rights present or represented in the AGM.

The proposed resolutions were legally approved through voting with the voting results as described in point g below.

g. ***Results of voting for the resolutions of the first agenda item of the AGM***

Agenda Item	In Favor	Against	Abstain
First	1,965,167,480 shares (99.999% of the number of shares whose holders are present/represented)	---	23,600 shares (0.001% of the number of shares whose holders are present/represented)
Second	1,965,167,480 shares (99.999% of the number of	---	23,600 shares (0.001% of the number of

	shares whose holders are present/represented)		shares whose holders are present/represented)
Third	1.916.515.660 shares (97,523% of the number of shares whose holders are present/represented)	48,650,720 shares (2.476% of the number of shares whose holders are present/represented)	24,700 shares (0.001% of the number of shares whose holders are present/represented)
Fourth	1,965,167,480 shares (99.999% of the number of shares whose holders are present/represented)	---	23,600 shares (0.001% of the number of shares whose holders are present/represented)
Fifth	1.939.576.980 shares (98,697% of the number of shares whose holders are present/represented)	25,589,400 shares (1.302% of the number of shares whose holders are present/represented)	24,700 shares (0.001% of the number of shares whose holders are present/represented)

All “**Against**” and “**Abstain**” votes are voted electronically through **e.ASY.KSEI**.

h. **Resolutions of the AGM**

First agenda item:

1. The Company’s 2024 Annual Report was approved and the Company’s 2024 Financial Statements, including the report of the supervisory duties of the Board of Commissioners of the Company as set forth in the Company’s 2024 Annual Report was ratified; and
2. full acquittal and discharge were given to the members of the Board of Directors of the Company for their managerial actions and performance of their authorities and to the members of the Board of Commissioners of the Company for their supervisory actions during period ended 31 December 2024, to the extent such actions are reflected in the approved Company’s 2024

Second agenda item:

1. Rp 10,000,000.00 (ten million Rupiah) was set aside for reserved fund pursuant to Article 25 of the Articles of Association and Article 70 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Companies (hereinafter will be referred to as the “**Reserved Fund**”).
2. It was determined that the final dividends of the Company for the period ended 31 December 2024 to be distributed to the shareholders of the Company amounts to Rp542.00 (five hundred and forty-two Rupiah) per share or in total Rp1,141,994,000,000.00 (one trillion one hundred forty-one billion nine hundred and ninety-four million Rupiah), including the interim dividends in the amount of Rp190.00 (one hundred and ninety Rupiah) per share or in total Rp400,330,000,000.00 (four hundred billion three hundred and thirty million Rupiah), so that there will additional dividend which will be distributed to the shareholders of the Company in the amount of Rp352.00 (three hundred and fifty-two Rupiah) per share or in total Rp741,664,000,000.00 (seven hundred forty-one billion six hundred and sixty-four million Rupiah) (such additional dividends will hereinafter be referred to as the “**Dividend**”). Such Dividend will be distributed to the holders/owners of each of the 2,107,000,000 (two billion one

hundred and seven million) issued shares of the Company, whose names will be registered in the Register of Shareholders of the Company on 28 May 2025 at 4.00 pm West Indonesia Time (hereinafter will be referred to as the “**Eligible Shareholders**”), with due regard to the regulations of PT Bursa Efek Indonesia for trading of shares at the Indonesia Stock Exchange, provided that for the shares in the Company which are deposited in the Collective Depository, the following provisions shall prevail:

- Cum dividend at the Regular and Negotiation Markets on 26 May 2025;
- Ex dividend at the Regular and Negotiation Markets on 27 May 2025;
- Cum dividend at the Cash Market on 28 May 2025; and
- Ex dividend at the Cash Market on 2 June 2025.

Payments of Dividend shall be made as follows:

- a. For the Eligible Shareholders whose shares are deposited in the Collective Depository with PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), the payments of Dividend will be made through the accountholders with KSEI.
- b. For the Eligible Shareholders whose shares have not been deposited in the Collective Depository with KSEI, the payments of Dividend will be effected by bank transfers to the Eligible Shareholders who have provided in writing to the Company or to the Company's Share Registrar, PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 (“**Company's Shares Registrar**”), their bank accounts, at the latest on 28 May 2025 at 4.00 p.m. West Indonesian Time, without being charged administration fee.
- c. For the distribution of Dividend, tax on dividends shall be imposed in accordance with the prevailing tax regulations, which shall be withheld by the Company.

-For the Eligible Shareholders who are foreign tax payer wishing to obtain exception from or reduction of the income tax rate in accordance with Article 26, the relevant foreign shareholders should be tax payer in a Treaty Partner country, shall submit an original domicile statement:

- (i) to the Company's Shares Registrar for those whose shares in the Company have not yet been deposited in the Collective Depository maintained by KSEI; at the latest on 28 May 2025; and
- (ii) to KSEI at the Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 5th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta 12190 through a participant designated by the relevant foreign shareholder for those whose shares are deposited in the Collective Depository with KSEI, in accordance with KSEI's regulations.

-A photocopy of such domicile statement shall also be submitted to the Head of the Tax Service Office, Tax Payer Two, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110, where the Company is registered as a taxpayer.

-The Eligible Shareholders who are domestic legal entity tax payer are requested to submit their Tax Registration Number (NPWP) to KSEI at the Indonesia Stock Exchange Building,

Tower I, 5th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta 12190 or to the Company's Share Registrar at the latest on 28 May 2025 at 4.00 p.m. West Indonesian Time.

- d. The payment of Dividends shall be made no later than 19 June 2025.
3. The Board of Directors of the Company was authorized to effect the distribution of such Dividend and to perform all necessary actions.
4. It was confirmed that the un-appropriated retained earnings after being deducted by the Reserve Funds and Dividend shall be carried forward as the Company's un-appropriated retained

Third agenda item:

In order to avoid the possibility of the Company shall hold a General Meeting of Shareholders to designate a Firm of Public Accountants who differ from the Firm of Public Accountants who have been directly designated in this Meeting, which might be caused by a change in the Firm of Public Accountants due to unforeseen reasons, the Board of Commissioners of the Company was authorized:

1. to designate a Firm of Public Accountants who is registered with the Financial Services Authority (OJK) to audit the books of the Company ending on 31 December 2025, provided that such Firm of Public Accountants should be familiar with the Company's business and in designating such Firm of Public Accountants the Board of Commissioners shall take into account the recommendation of the Audit Committee of the Company; and
2. to determine the honorarium of such Firm of Public Accountants and other terms and conditions of their designation.

Fourth agenda item:

1. It was resolved to accept and approve the resignation of Melia Halik from her position as a Director of the Company, effective as of the closing of the AGM.
2. It was resolved to appoint:
 - a. Putu Norma Astyari, S.E., M.A. as a Director of the Company;
 - b. Fajar Muharisa Suryo Saputro as a Director of the Company; and
 - c. Drs. Bambang Chriswanto as a Director of the Company,
 -all for a term of office effective as of the closing of the AGM.
3. It was confirmed that the composition of the Board of Directors of the Company for the term of office effective as of the closing of the AGM until the closing of the next subsequent Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held by the Company after the AGM, provided that a General Meeting of Shareholders of the Company has the right to dismiss each member of the Board of Directors of the Company at any time based on reasons that are in accordance with the applicable laws and regulations, is as follows:
 - President Director : Roland Bala;
 - Director : Stephanie Yolande Peregrin;
 - Director : Jemmy Cahyono;
 - Director : Putu Norma Astyari, S.E., M.A.;

- Director : Fajar Muharisa Suryo Saputro; and
 - Director : Drs. Bambang Chriswanto.
4. Power of attorney was conferred on any member of the Board of Directors of the Company and/or Mr. Wawan Sunaryawan, S.H., all private persons, either jointly as well as individually:
- a. to state the resolutions adopted in the fourth agenda of the AGM before a Notary in the Indonesian and/or English language;
 - b. to notify the composition of the Board of Directors of the Company as resolved in the fourth agenda item of the AGM, to the Minister of Laws of the Republic of Indonesia, and to make any amendments and or additions thereto, if required by the competent authorities; and
 - c. to perform any and all other actions necessary for the abovementioned purposes, without any exception.
- This power of attorney is granted with the following provisions:
- a. this power is granted with the right to delegate this power to other persons;
 - b. this power shall be effective as of the closing of the AGM; and
 - c. the AGM agrees to ratify all acts performed by the attorney by virtue of this power of attorney.

Fifth agenda item:

1. The Board of Commissioners of the Company was authorized to determine the remuneration or salaries and allowances for each member of the Board of Directors of the Company for the accounting year ending on 31 December 2025; and
2. it was determined that the remunerations for all members of the Board of Commissioners of the Company for the accounting year ending on 31 December 2025 amounts to Rp4,000,000,000.00 (four billion Rupiah) and to authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the allocation of such remunerations for each member of the Board of Commissioners of the Company.

Thus, this Minutes of the AGM is made in accordance with the provision of paragraph (1) Article 51 of FSA Regulation 15/2020.

In compliance with the provisions of paragraph (4) and (5) of Article 68 of Law of the Republic of Indonesia No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, it is herewith also announced that the Consolidated Balance Sheet and Consolidated Income Statement of the Company's Financial Statements for the period ended 31 December 2024 which was approved in the first agenda item of the AGM is the same as that was published in the daily newspapers Media Indonesia and International Media on 6 March 2025.

Jakarta, 20 May 2025
The Board of Directors of the Company